




Research Article

Analisis Tematik-Holistik terhadap Kewajiban Nafkah Pascaperceraian dan Kaitannya dengan Ketentuan SEMA Mahkamah Agung

Aresanti Kusnia¹, Izzul Mutho'²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: aresanti.kusnio8@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: muthotate86@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 02, 2026
Accepted : June 03, 2026

Revised : May 04, 2026
Available online : July 06, 2026

How to Cite: Aresanti Kusnia and Izzul Mutho'. (2026) "A Thematic-Holistic Analysis of Post-Divorce Maintenance Obligations and Their Relation to the Supreme Court's SEMA Provisions", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 300–325. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3431.

A Thematic-Holistic Analysis of Post-Divorce Maintenance Obligations and Their Relation to the Supreme Court's SEMA Provisions

Abstract. Alimony as a crucial obligation of husbands in Islamic family law, reflecting justice, compassion, and responsibility toward wives and children, amid challenges of regulatory ambiguity post-divorce that threaten women's and children's rights due to tensions between Islamic sharia and positive Indonesian law. The primary objective is to analyze the foundations of nafkah in Islamic law, its implementation in national legislation, and mechanisms for protecting rights post-divorce to produce fair and applicable policy recommendations. The methodology adopts a qualitative

descriptive approach with a thematic-holistic method, integrating thematic and holistic analysis of Quranic verses and hadiths, synchronized with views from fuqaha of the four madhhabs, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and Supreme Court Circulars (SEMA). The results indicate that the fiqh schools (Maliki, Hanafi, Shafi'i, Hanbali) affirm nafkah encompasses clothing, food, shelter, and other needs for wives, children, and dependents; post-divorce, it focuses on iddah maintenance, mut'ah, and child custody, while Indonesian regulations such as KHI Articles 80 and 149, along with SEMA 2015-2021, strengthen enforcement through annual child maintenance increases of 10-20%, sanctions, and asset seizure guarantees. The thematic-holistic analysis reveals universal values such as shared responsibility and role equality, adaptable to modern contexts. In conclusion, nafkah represents a social responsibility based on maqasid syariah that requires harmonization of sharia, national law, and judicial policy to ensure sustainable fulfillment of post-divorce rights.

Keywords: Alimony, Islamic Family Law, Post-Divorce Protection

Abstrak. Nafkah sebagai kewajiban krusial suami dalam hukum keluarga Islam yang mencerminkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap istri serta anak, di tengah tantangan ketidakjelasan regulasi pascaperceraian yang mengancam hak perempuan dan anak akibat ketegangan antara syariat Islam dan hukum positif Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis landasan nafkah dalam hukum Islam, implementasinya pada perundang-undangan nasional, serta mekanisme perlindungan hak pascaperceraian guna menghasilkan rekomendasi kebijakan adil dan aplikatif. Metodologi mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tematik-holistik, yang mengintegrasikan analisis ayat Al-Quran dan hadis secara tematik serta holistik, disinkronkan dengan pandangan fuqaha mazhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hasil menunjukkan bahwa mazhab fiqh (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali) menegaskan nafkah meliputi sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya untuk istri, anak, serta tanggungan; pascaperceraian difokuskan pada nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah, sementara regulasi Indonesia seperti KHI Pasal 80 dan 149 serta SEMA 2015-2021 memperkuat penegakan melalui kenaikan nafkah anak 10-20% per tahun, sanksi, dan sita jaminan harta. Kajian tematik-holistik mengungkap nilai universal seperti tanggung jawab bersama dan kesetaraan peran, yang adaptif terhadap konteks modern. Kesimpulannya, nafkah merupakan tanggung jawab sosial berbasis maqasid syariah yang memerlukan harmonisasi syariat, hukum nasional, dan kebijakan peradilan untuk jaminan pemenuhan hak pascaperceraian secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Nafkah, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Pascaperceraian

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga memegang peranan penting sebagai unit terkecil dalam pembentukan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Salah satu aspek utama yang memengaruhi keberlangsungan dan keharmonisan keluarga adalah pemenuhan hak-hak anggota keluarga, khususnya dalam aspek nafkah. Nafkah tidak hanya sekadar kewajiban materi semata yang harus dipenuhi suami bagi istri dan anak-anaknya, tetapi juga merupakan cerminan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam maupun ketentuan perundang-undangan nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan terkait implementasi pemenuhan nafkah, terutama pascaperceraian. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan regulasi mengenai hak dan

kewajiban nafkah, serta bagaimana mekanisme penegakan hukumnya di tingkat pengadilan. Konflik antara keadilan sosial, ajaran agama, dan penegakan hukum positif menjadi hambatan utama untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak terpenuhi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Maka, kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis secara komprehensif dasar konsep nafkah menurut hukum Islam, realisasinya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta langkah-langkah perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Kajian ini diadaptasi dapat menyediakan ulasan kebijakan hukum yang relevan dan berkeadilan, serta memperkuat peran lembaga pengadilan dalam melindungi hak-hak tersebut.

Kajian mengenai kewajiban nafkah pascaperceraian, khususnya nafkah anak merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang sudah banyak dikaji sebelumnya. Untuk menelaah kajian yang sesuai dengan tema ini, maka tinjauan pustaka hanya dilakukan dengan fokus pada kewajiban nafkah pascaperceraian. Adapun penelitian terkait yang membahas tentang kewajiban nafkah telah dilakukan oleh Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad berjudul "Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pascaperceraian", focus pada analisis sanksi hukum bagi bapak yang melalaikan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Artikel ini mengungkap perbedaan pandangan antara mazhab fiqh mengenai gugurnya hutang nafkah yang sudah terlampaui, sekaligus mengonfirmasi adanya potensi sanksi perdata dan pidana dalam hukum nasional bagi bapak yang lalai dalam hal nafkah. Temuan ini menjadi kerangka normative penting bagi penelitian ini dalam membandingkan landasan nafkah dari sumber hukum yang berbeda.¹ Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis telah dilakukan oleh Rahma Pramudya Nawang Sari, dkk, dengan judul "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga". Artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan mengkaji pelaksanaan tanggung jawab nafkah ayah setelah perceraian dalam perspektif KHI di Desa Nanga Mbaour. Temuan studi menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah anak setelah putusan perceraian kerap tidak terpenuhi dengan baik. Penyebabnya dipengaruhi beberapa factor empiris, yaitu kurangnya pengetahuan keagamaan mengenai hakikat kewajiban seorang bapak, faktor keluarga, faktor perekonomian, dan factor orang ketiga (pasangan baru).² Adapun Arvhico Nasution, dkk juga mengkaji perihal nafkah dengan judul "Penerapan Hukum Perikatan dan Sanksi Hukum terhadap Ayah yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi di Pengadilan Agama)". Artikel ini menganalisis kewajiban nafkah dari sudut pandang hukum perikatan (*verbintenissenrecht*) dan mengevaluasi efektivitas sanksi hukum serta mekanisme penegakan putusan di Pengadilan Agama. Kewajiban nafkah anak dianggap sebagai

¹ Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 01 (2024): 34-56, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.

² Rahma Pramudya Nawang Sari, dkk., "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>.

perikatan yang bersumber dari undang-undang yang tetap melekat pada bapak setelah perceraian. Meskipun pengadilan agama memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya terhambat oleh ketidakpatuhan bapak, minimnya pengawasan, dan kurangnya mekanisme eksekusi perdata yang efektif. Artikel ini dirasa relevan dengan kajian yang direncanakan penulis, karena di dalamnya merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih tegas seperti PERMA dan SEMA mengenai eksekusi nafkah melalui pemotongan gaji atau sita jaminan harta.³

Penelitian mendatang oleh penulis dengan judul “Analisis Tematik-Holistik Terhadap Kewajiban Nafkah Pascaperceraian Dan Kaitannya Dengan Ketentuan Sema Mahkamah Agung” mengambil posisi sebagai kajian yang bersifat integrative dan komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membandingkan pandangan fiqh dan hukum positif seperti yang telah dilakukan oleh Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, atau melihat realitas sosiologis seperti penelitian yang telah dilakukan Rahma Pramudya Nawang Sari, dkk, tetapi menggunakan Metode Tematik-Holistik untuk menyingkronkan landasan *syariat* (Al-Qur'an dan Hadis) dengan pandangan *fuqaha*, regulasi nasional (KHI, Undang-Undang Perkawinan), hingga ketentuan teknis peradilan (SEMA) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adil dan aplikatif sebagai solusi atas permasalahan yang divalidasi oleh literatur terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi tematik-holistik dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini menggabungkan kajian tematik, yang menelaah satu topik atau kasus tertentu secara mendalam dengan menelusuri seluruh ayat Al-Quran dan hadis terkait, serta pendekatan holistik yang memandang Al-Quran sebagai kesatuan saling menafsirkan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian membangun formulasi hukum aplikatif yang relevan dengan konteks modern sesuai prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Langkah-langkah dalam metodologi tematik-holistik ini meliputi memilih topik penelitian, mengidentifikasi ayat dan hadis yang relevan, menganalisis konteks dan nilai universal dari sumber hukum tersebut, lalu menyinkronkan hasil kajian dengan prinsip-prinsip hukum Islam modern. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena hukum keluarga terkait nafkah dengan mendalam berdasarkan sumber primer serta regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Metode ini menitikberatkan interpretasi tekstual-kontekstual dengan dasar sumber hukum Islam, regulasi Indonesia, dan norma hukum guna menelaah secara menyeluruh serta praktis kewajiban nafkah beserta hak istri dan anak setelah perceraian dalam perspektif hukum keluarga islam masa kini.

³ Arvhico Nasution dkk., “Penerapan Hukum Perikatan dan Sanksi Hukum terhadap Ayah yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama),” *JKHPK: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Fuqaha' terkait Nafkah

Berikut adalah perspektif ulama fikih terkait dengan nafkah keluarga:⁴

No	Imam Mazhab	Pandangan	Pengelompokan
1	Mazhab Maliki	<p>Nafkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan nafkah keluarga menempati urutan kewajiban ketiga pasca pembayaran mahar dan berlaku adil kepada istri. • Harta perolehan istri sebelum pernikahan tetap menjadi miliknya ketika terjadi perceraian/meninggal, demikian halnya dengan suami. • Rumah tetap menjadi milik suami meskipun suami membeli untuk istri. • Harta bukan perlengkapan rumah, misal hewan, menjadi milik penggembalanya. <p>Perceraian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suami wajib menyediakan tempat tinggal istri ketika bercerai. • Kewajiban nafkah tidak berlaku dalam talak ba'in, kecuali istri sedang hamil. • Dalam kasus talak raj'i, suami berkewajiban menanggung nafkah istri hingga berakhirnya masa iddah. • Istri khuluk wajib dinafkahi jika hamil. • Talak ba'in bagi istri yang tidak hamil mewajibkan suami hanya menyediakan hunian, tanpa kewajiban nafkah, pakaian, atau hak waris. al-talaq: 6, hadis nabi. 	Nafkah bagi istri (perkawinan dan perceraian).
2	Mazhab Hanafi	<ul style="list-style-type: none"> • Mencukupi nafkah adalah kewajiban kedua setelah mahar al-baqarah: 233, an-Nisa: 34, al-Talaq: 6, hadis nabi. • Jumlah kadar nafkah: disesuaikan dengan standar di wilayah domisili. • Pembantu rumah tangga termasuk dalam keperluan sandang dan pangan. • Pembantu harus dinafkahi. • Kewajiban memberi nafkah saat terjadi akad nikah, ba'da dukhul. 	Nafkah istri dan pembantu.
3	Mazhab Syafi'i	<p>Nafkah Istri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nafkah terdiri dari: biaya susuan, nafkah, kiswa al-baqarah: 233, al-Talaq: 6, hadis nabi kasus abu sufyan. 	Nafkah istri, pembantu, anak, ibu mertua janda.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdwMIA+TAZZAFA, 2024), 196-197.

		<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah makan, dan minum, pakaian, tempat tinggal al-Nisa: 3. • Nafkah kebutuhan seksual. • Kewajiban nafkah dimulai sejak akad. • Kadar nafkah ditentukan sesuai kemampuan dan standar kelayakan di tempat tinggal mereka at-Talaq: 7. • Berlaku nafkah madhiyah. • Nafkah pada talak raj'i sampai masa iddah habis. • Nafkah perceraian jika istri hamil maka sampai melahirkan. <p>Nafkah Pembantu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembantu. <p>Nafkah Anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nafkah anak sampai dewasa. • Jika anak miskin dan orang tua mampu, maka masih wajib menafkahi anak. • Bapak tetap wajib memberi nafkah pada anak, baik hak asuh di ibu/tidak <p>Nafkah Ibu mertua janda</p>	
4	Mazhab Hanbali	<ul style="list-style-type: none"> • Suami wajib menafkahi istri dengan syarat tidak nusyus, istri sudah dewasa, dan bersedia melayani suami. • Nafkah terdiri dari: tempat tinggal, kebutuhan kelangsungan hidup, perlengkapan tidur, pembantu. • Nafkah bagi pembantu: wajib. • Kadar nafkah: sesuai kemampuan suami. • Suami tidak mampu membayar nafkah maka perkawinan difasakh. • Nafkah diberikan perhari, kecuali ada kesepakatan lain. 	

Konsep Perundang-Undangan

1. Perundang-Undangan Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah merujuk pada pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari, rezeki atau makanan harian, uang yang diberikan kepada istri untuk biaya hidup, serta gaji atau pendapatan yang diperoleh. Secara istilah, nafkah merupakan biaya atau pemberian dari seseorang kepada pihak yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah juga diartikan sebagai kewajiban menyediakan harta guna memenuhi kebutuhan agar dapat hidup dengan layak.

Menurut para ahli fiqh, kewajiban nafkah dibebankan kepada suami untuk istri serta anak-anaknya. Hal ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, laki-laki dianggap memiliki kelebihan berupa kemampuan berpikir dan kekuatan fisik, yang terlihat dari hak-hak seperti menerima warisan, menjadi saksi, dan menjalankan

perwalian. Kedua, laki-laki bertanggung jawab memberikan mahar kepada istri serta menyediakan nafkah keluarga secara berkelanjutan. Dari kedua kelebihan tersebut, memosisikan laki-laki sebagai pemenuh utama keperluan nafkah keluarga.⁵

Selain itu, pengaturan mengenai nafkah keluarga juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan KHI. Kewajiban memberikan nafkah diatur secara khusus dalam Pasal 34 ayat (1) UUP, yang menyatakan:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁶

Kemudian KHI Pasal 80 ayat (4) dijelaskan bahwa “suami wajib menanggung nafkah sesuai dengan penghasilannya, diantaranya: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak”.

Dalam Pasal 80 ayat (2) KHI memuat ketentuan yang sama dengan Pasal 34 ayat (1) UUP. Selanjutnya, Pasal 80 ayat (7) menerangkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah sebagaimana diatur pada ayat (2) akan batal jika istri melakukan *nusyuz* (durhaka).⁷

Membahas nafkah dalam kehidupan keluarga, terkadang terjadi ketidakharmonisan yang bahkan berakhir dengan perceraian. Pada situasi perceraian antara suami dan istri, Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 mengatur perihal ini secara rinci pada Pasal 41:⁸

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan bisa menentukan bahwa ibu turut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istri.

KHI Pasal 149 juga mengatur hak serta tanggung jawab pasangan suami-istri usai perceraian:

Apabila perkawinan putus akibat talak, bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau *Nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

⁵ Syarif Hidayatullah dan Fakhri Abdul Rozak, “Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons,” *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024): 406–407, <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152>.

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pasal 34 Ayat (1).

⁷ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 80,”.

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pasal 41.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Saat ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak sebagai inisiator lahirnya sejumlah peraturan krusial. Diantaranya mencakup Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta penguatan norma melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Rapat Pleno Kamar. Peraturan-peraturan tersebut menjabarkan upaya untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Penguatan regulasi dalam kasus perceraian sangat diperlukan agar hak tersebut tidak sekedar diakui secara formal, melainkan benar-benar terlaksana dalam praktik.

Negara perlu memastikan bahwa perempuan yang telah bercerai memperoleh dukungan yang cukup, seperti akses terhadap nafkah, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, perlindungan hak-hak perempuan pascaperceraian tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga menjadi bukti komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan menjaga martabat seluruh warganya. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, negara melalui Lembaga peradilan, terutama Mahkamah Agung (MA), memiliki berbagai instrumen hukum yang berfungsi melindungi hak-hak warga, termasuk perempuan yang bercerai. Salah satu instrument tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang berperan dalam menjelaskan dan mengatur penerapan hukum di peradilan. Dengan demikian, SEMA tidak hanya memastikan kelancaran proses peradilan, tetapi juga mengisi kekosongan hukum yang muncul.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki peran krusial dalam menyesuaikan proses peradilan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Ketika terdapat masalah hukum yang belum diatur secara detail oleh undang-undang, SEMA berfungsi sebagai panduan bagi hakim dan petugas pengadilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hal ini sangat penting terutama dalam kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama, dimana sering muncul kekosongan hukum terkait pemenuhan hak perempuan atas nafkah selama masa iddah. Ketidajelasan regulasi dalam sebuah kasus dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan yang bergantung pada pemenuhan nafkah bagi dirinya dan anak-anak. Dengan adanya SEMA, pengadilan dapat tetap menegakkan keadilan meskipun peraturan yang berlaku belum sepenuhnya memadai.⁹

Seiring dengan kemajuan bidang hukum, norma-norma yang melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah cerai yang diatur dalam SEMA antara lain meliputi:¹⁰

⁹ Nurhasnah, "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 82, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>.

¹⁰ Epri Wahyudi, "Praktik Perlindungan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak Setelah Cerai di Tiga Negara," *MARINews Transparan, Informatif dan Berintegritas*, 19 Maret 2025,

- 1) SEMA No. 3 Tahun 2015. Latar belakang pembentukan SEMA No. 3 Tahun 2015 adalah mengatasi kekosongan hukum dan ketidaksesuaian penerapan hukum (disparitas) di pengadilan agama terkait nafkah anak pascaperceraian. Sebelumnya, hanya sedikit putusan perceraian yang mengatur nafkah anak, sehingga banyak kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. SEMA ini memberikan panduan kepada hakim untuk menetapkan kenaikan nafkah anak 10-20% tiap tahun (di luar biaya pendidikan dan kesehatan), agar nafkah tersebut tetap memadai seiring meningkatnya biaya hidup.¹¹ Selain itu, SEMA ini juga dirancang untuk melindungi hak anak, memastikan nafkah yang diberikan cukup dari waktu ke waktu, dan mencegah anak mengalami kesulitan ekonomi setelah perceraian.
- 2) SEMA No. 4 Tahun 2016. Latar belakang dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 bertujuan menjamin keseragaman penegakan hukum dan konsistensi putusan hakim, terutama pada perkara perceraian terkait nafkah. SEMA ini tidak mengatur secara rinci tentang besaran atau cara menghitung nafkah, melainkan memuat penerapan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 dijadikan pedoman bagi pengadilan. Hakim memiliki otoritas untuk menentukan nafkah anak setelah perceraian.¹² Hakim juga menegaskan Kembali bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak secara mutlak adalah tanggung jawab ayah sesuai dengan amanat dalam sumber hukum Islam primer seperti al-Qur'an, Hadis, UUP, dan KHI. Perceraian tidak menghapus kewajiban nafkah tersebut.
- 3) SEMA No.1 Tahun 2017 dibuat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam kasus perceraian, karena banyak suami yang mengabaikan kewajiban memberikan nafkah.¹³ Tujuan SEMA ini adalah memastikan suami memenuhi kewajiban nafkah selama masa iddah sebelum mengucapkan ikrar talak. SEMA ini memberikan daya paksa hukum (sanksi) untuk memaksa suami menunaikan kewajiban nafkah iddah sebelum mengucapkan ikrar talak, untuk memastikan status istri dan hak-haknya terpenuhi, yang sebelumnya tidak ada sehingga tuntutan nafkah sering tidak dipatuhi.
- 4) SEMA No.3 Tahun 2018. Latar belakang pembentukan SEMA No.3 Tahun 2018 adalah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai, terutama terkait hak nafkah, karena sebelumnya banyak kasus istri terlantar dan tidak mendapatkan nafkah pascaperceraian. SEMA ini juga mengembangkan dan menyempurnakan peraturan yang sudah

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/praktik-perlindungan-pemenuhan-nafkah-bagi-mantan-istri-odV>.

¹¹ "Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,"

¹² "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,"

¹³ "Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,"

- ada sebelumnya, seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 dan rumusan Kamar Agama. Tujuannya agar hakim bisa lebih mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan saat memutuskan nafkah, termasuk nafkah madiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak.¹⁴
- 5) SEMA No. 2 Tahun 2019 dibuat untuk mengoptimalkan pengamanan hak-hak perempuan usai putusannya perkawinannya, terlebih mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan dan ketidaksesuaian dalam penerapan aturan sebelumnya. Dengan kebijakan ini, hakim diberikan wewenang lebih tegas untuk mewajibkan suami membayar nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai gugat tanpa harus menunggu proses gugatan dan pembayaran terpisah. Selain itu, Mahkamah Agung memperkuat perannya dalam menegakkan hak perempuan sesuai dengan asas keadilan dan perlindungan anak. Hakim juga dapat memasukkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah dalam amar putusan selagi istri tidak *nusyuz*.¹⁵
 - 6) SEMA No. 5 Tahun 2021. Latar belakang diterbitkannya SEMA ini guna memastikan dan menjamin kesejahteraan anak dengan terpenuhinya nafkah usai perceraian, sekaligus memberi panduan konkrit bagi pengadilan dalam menangani kasus terkait.¹⁶ SEMA ini menegaskan pentingnya prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*), dimana hak anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pengadilan, termasuk dalam hal pemberian nafkah. SEMA ini memberikan instrumen hukum yang lebih efektif, yaitu mengizinkan istri/ibu dari anak untuk mengajukan gugatan sita (jaminan) terhadap harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, tanpa memandang jenis pekerjaan mantan suami. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak agar mendapatkan manfaat dan menghindari kemudharatan (kerugian) bagi anak.

Semua Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang telah dijelaskan di atas tetap berlaku hingga saat ini, karena tidak tercantum dalam daftar pencabutan rumusan hukum pleno kamar Mahkamah Agung dan terus dirujuk dalam kompilasi resmi serta studi akademis terkini.

Perubahan antar SEMA bertujuan untuk mengatasi perbedaan putusan hakim, mengisi kekosongan hukum, serta menyempurnakan aturan sebelumnya agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, dan maqashid syari'ah, termasuk melindungi hak perempuan dan anak setelah perceraian. Misalnya, SEMA No. 2 Tahun 2019 menyempurnakan SEMA No. 1 Tahun 2017 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan memperkuat kewenangan hakim membebaskan nafkah iddah atau mut'ah dalam cerai gugat tanpa proses terpisah, sementara SEMA No.5 Tahun 2021 menambahkan mekanisme sita harta ayah sebagai jaminan nafkah anak.

¹⁴ "Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,"

¹⁵ "Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,"

¹⁶ "Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,"

Dalam praktik Pengadilan Agama, hakim menerapkan SEMA secara kumulatif tapi selektif sesuai fakta perkara: SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 4 Tahun 2016 untuk nafkah anak pascaperceraian (*ex officio nafkah ayah*), SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA No.2 Tahun 2019 untuk nafkah iddah/mut'ah sebelum ikrar talak atau akta cerai, serta SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 5 Tahun 2021 untuk jaminan eksekusi.

2. Perundang-Undangan Negara Muslim Lain

Dalam perundang-undangan negara Muslim lain tentang nafkah dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁷

No	Negara	Pengaturan Nafkah	Ketentuan	Pengelompokan
1.	Malaysia	Pembahasan tersendiri: 'Nafkah isteri, anak-anak dan orang lain' (Bagian ke-6, Pasal 59 s/d 80)	<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah terdiri dari: nafkah isteri, anak, dan orang lain. • Pengadilan memiliki kewenangan memaksa seseorang memenuhi kewajiban nafkah, termasuk dengan cara menyita atau mengambil sebagian harta kekayaannya. • Pengadilan berwenang menetapkan nafkah karena ada perubahan dan kesepakatan. • Persetujuan membayar nafkah berdasarkan ketetapan pengadilan. • Pembayaran nafkah berakhir sebab meninggal dunia kecuali ada kesepakatan lain. • Jumlah nafkah ditetapkan pengadilan. • Pengadilan memiliki lewengan untuk mewajibkan suami 	nafkah isteri, anak, dan orang lain.

¹⁷ Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, 209-228.

			<p>memenuhi kebutuhan nafkah istri maupun mantan istri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak nafkah istri gugur sebab nusyus. • Nafkah pasca cerai berakhir hingga habis masa iddah, habis masa hadhanah, mantan istri menikah lagi. • Nafkah pasca cerai: rumah. • Nafkah sementara ditetapkan pengadilan dan sebelum adanya penetapan, suami berhak menentukan besaran nafkah yang diberikan. • Nafkah anak ditanggung oleh suami. • Pengadilan berwenang memaksa suami membayar nafkah anak. • Wajib menafkahi anak sampai usia 18 tahun. 	
2.	Mesir	Tercantum dalam Pasal 1 UU No. 100 Tahun 1985	<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah mulai berlaku sejak akad nikah ba'da dukhul. • Istri yang sakit tetap dinafkahi. • Nafkah gugur jika: istri murtad, istri meninggalkan suami karena dipaksa atau bukan disebabkan kesalahan yang dilakukan suami, dan istri meninggalkan rumah tanpa izin. 	Nafkah Istri.

			<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah terdiri dari: makanan, pakaian, rumah, biaya Kesehatan. • Hutang nafkah diprioritaskan dari hutang lain. 	
3.	Lebanon	Sub pembahasan sendiri (Bagian 2, Bab ke 6, Pasal 92-101)	<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah ada 2: nafkah yang menjadi kewajiban dalam perkawinan, dan nafkah yang diberikan selama masa iddah. • Nafkah atas persetujuan bersama/putusan pengadilan. • Besaran nafkah dapat disesuaikan naik turun mengikuti kondisi. • Nafkah boleh diberikan lebih dari ketentuan minimal. • Nafkah yang sudah dibayarkan kepada istri tidak bisa ditarik Kembali jika suami meninggal atau terjadi perceraian. • Istri dapat menuntut jika suami tidak memberi nafkah. • Jika suami pergi atau hilang tanpa meninggalkan nafkah, hakim menetapkan kewajiban nafkah sejak adanya tuntutan istri. • Jika suami yang pergi/hilang meninggalkan kekayaan di pihak ketiga, hakim bisa memerintahkan 	Nafkah Istri.

			<p>pengambilan nafkah istri dari harta tsb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika istri yang meninggalkan rumah/nusyus maka gugur hak nafkah. • Selama masa iddah, suami berkewajiban memberi nafkah kecuali istrinya nusyus. 	
4.	Irak	Bagian ke 2, Bab 3, Pasal 23-33	<ul style="list-style-type: none"> • Suami harus memenuhi nafkah istri sejak akad nikah, meskipun istri tinggal di rumah keluarga, kecuali istri nusyus. • Nafkah: makanan, pakaian, rumah, biaya kesehatan, dan (pembantu bila status sosial istri menghendaki). • Gugurnya kewajiban nafkah: meninggalkan rumah tanpa izin dan alasan syar'I, masuk penjara akibat Tindakan pidana atau hutang, serta menolak ikut perjalanan suami tanpa alasan yang sah. 	Nafkah Istri dan Pembantu.
5.	Yordania	Bagian ke-7 (Pasal 35 s/d 38) dan Bagian ke-9 (Pasal 66-82).	<ul style="list-style-type: none"> • Mahar dan nafkah wajib sejak akad nikah. • Nafkah: makanan, pakaian, rumah dan segala keperluannya serta pemeliharaan kesehatan, pelayan rumah jika status sosial tinggi. • Nafkah tergantung kemampuan suami. 	Nafkah istri dan nafkah orang tua.

			<ul style="list-style-type: none">• Suami wajib menafkahi orang tua yang miskin.• Suami tidak boleh menempatkan anggota keluarga atau anak dewasa di rumah yang disediakan untuk istri, kecuali atas persetujuan istri.• Jika suami tidak mampu menyediakan rumah sendiri bagi orang tua, maka boleh serumah dengan istri dengan syarat keberadaan orang tua tidak mengganggu.• Istri tidak wajib menafkahi anak-anak dari istri lain suami atau keluarga suami yang tinggal bersamanya, kecuali atas persetujuan istri.• Kewajiban suami gugur ketika istri menolak tinggal bersama suami.• Nafkah sejak akad nikah meski beda agama.• Nafkah yang sudah diberikan tidak boleh diambil kembali saat terjadi perceraian.• Jika suami melalaikan kewajiban nafkah, istri bisa menuntut dan pembayaran awal sejak dituntut.• Berlaku nafkah terhutang apabila suami tidak mampu dan ada tuntutan.	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Apabila suami tidak mampu, istri bisa meminta nafkah kepada orang lain dan orang tersebut bisa menuntut pembayaran kepada suami. • Berlaku nafkah iddah kecuali istri nusyus. 	
6.	Syria	Sub pembahasan khusus: Bagian ke 3, Bab 4, Pasal 71- 84 (Nafkah) dan Bagian ke 2, Bab 4, Pasal 65-70 (Akomodasi/Perumahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan status sosial istri. • Poligami: istri dilarang ditempatkan satu rumah kecuali setuju. • Keluarga tidak boleh tinggal bersama istri kecuali anak kecil yang tidak mengganggu. • Nafkah: selama perkawinan dan masa iddah. • Nafkah: makanan, pakaian, rumah, biaya kesehatan. • Nafkah wajib sejak akad nikah meskipun beda agama. • Istri boleh tidak tinggal bersama suami jika suami tidak menafkahi. • Hak nafkah hilang jika istri nusyus. • Jumlah nafkah: disesuaikan dengan kondisi suami dan istri. • Jika suami sulit dimintai nafkah, istri bisa meminta nafkah kepada orang lain yang tidak menikah 	Nafkah istri dan anak.

			<p>dan orang tersebut bisa menuntut pembayaran kepada suami/istri yang menuntut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berlaku nafkah anak. • Hakim berhak menaksir kadar nafkah dan dalam proses taksir berlaku nafkah sementara yang ditentukan hakim. • Nafkah iddah sampai 9 bulan. 	
7.	Tunisia	Sub pembahasan tersendiri, Buku ke-4, Pasal 37-42.	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar kewajiban nafkah: pernikahan, adanya hubungan darah, dan pertanggungjawaban. • Nafkah istri: sejak akad nikah ba'da dukhul dan saat iddah. • Hak mendapatkan nafkah gugur jika istri nusyus. • Jika suami pergi/lalai tanpa meninggalkan uang maka hakim mentolelir selama 1 bulan jika suami muncul lagi, jika tidak maka ditetapkan perceraian. • Istri bisa menuntut jika tidak diberikan nafkah. 	Nafkah perkawinan, hubungan darah, dan pertanggungjawaban.
8.	Aljazair	Sub pembahasan sendiri: nafkah (Pasal 74- 80)	<ul style="list-style-type: none"> • Penenima nafkah: istri, anak, orang tua. • Kewajiban menafkahi sejak sempurnanya perkawinan atau jika istri membutuhkan. • Ayah berkewajiban menafkahi anak selama anak belum 	Nafkah istri, anak dan orang tua.

			<p>dewasa, dan untuk anak perempuan samapai menikah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berlaku nafkah bagi orang tua dan kakek. • Nafkah: makanan, pakaian, biaya kesehatan, rumah. • Hakim berhak menaksir nafkah. 	
9.	Kuwait	Sub pembahasan tersendiri: 'nafkah isteri' (Bagian ke-3, Pasal 74-82).	<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah istri sejak akad nikah ba'da dukhul meski beda agama. • Nafkah: makanan, pakaian, rumah, biaya kesehatan, alat rumah. • Jumlah nafkah sesuai kemampuan suami. 	Nafkah istri.

Menafsirkan Kembali Nash tentang Nafkah: Kajian Kombinasi Tematik Holistik

1. Nash tentang Nafkah

Metode kombinasi tematik-holistik merupakan metode penafsiran yang menyinkronkan hasil pemahaman tematik (*mawdu'i*) dan holistik (*kulli*) terhadap Alqur'an sebagai sumber hukum dan atau ajaran Islam. Pemahaman tematik berarti mengkaji satu subjek, tema, atau kasus tertentu di dalam Alqur'an dengan mengumpulkan seluruh ayat yang relevan, mulai dari awal hingga akhir mushaf, disertai dengan hadis Nabi Muḥammad yang relevan.

Secara teknis, metode tematik mencakup empat tahapan utama: 1) menentukan satu topik atau kasus tertentu (*al-mawdu'al-wāḥid*); 2) menelusuri dan mengidentifikasi seluruh ayat Alqur'an yang membahas topik tersebut; 3) menganalisis setiap ayat untuk menemukan nilai partikular (kontekstual) sesuai asbab al-nuzul dan nilai universal yang dapat berlaku lintas zaman; dan 4) menyinkronkan temuan tersebut dengan prinsip-prinsip ilmu hukum keluarga Islam. Pendekatan holistik melihat Alqur'an sebagai satu kesatuan yang saling menafsirkan satu sama lain. Prinsip ini dikenal dengan kaidah "*Alqur'an yufassiru ba'duhu ba'dan (Alqur'an saling menafsirkan antara satu bagian dengan bagian lainnya)*".

Integrasi antara kajian tematik dan holistik ini menjadi teori transformasi hukum Islam, relevansi hukum Islam, atau teori rekonstruksi hukum Islam, yang mana pemahaman terhadap nash dapat menghasilkan formulasi hukum aplikatif yang relevan dengan konteks kontemporer tanpa mengabaikan akar nilai partikular dan universal dari Alqur'an dan hadis. Dalam konteks usia perkawinan, pendekatan ini

mendukung penetapan batas usia yang selaras tidak hanya dengan teks Syariah, tetapi juga dinamika sosial, medis, psikologis, serta hukum positif.¹⁸

Berikut ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kewajiban nafkah:

1. Al-Baqarah: 233 tentang kewajiban ayah menafkahi istrinya dan anaknya

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menyediakan makan dan pakaian bagi para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".

Asbab al-nuzul mikro, ayat ini turun disebabkan karena ada kasus seorang ibu menolak menyusui bayinya sebagai bentuk balas dendam kepada suami yang telah menalaknya, sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk mengatur hak ibu dalam menyusui serta wajibnya ayah memberikan nafkah baik pada ibu maupun kepada anak selama masa menyusui. Asbab alnuzul makro dari ayat ini adalah mencerminkan jika nafkah wajib diberikan untuk memenuhi kebutuhan ibu, anak.

Nilai partikular dari ayat ini adalah pengaturan hak dan kewajiban menyusui, kewajiban ayah terhadap nafkah anak dan ibu yang melahirkan. Nilai universal dari ayat ini adalah perlindungan hak ibu, perlindungan hak anak, dan kewajiban ayah terhadap anak dan istri.

2. Al-Nisa':34 tentang laki-laki bertanggung jawab atas istrinya termasuk wajib menafkahi

..... الرَّجَالُ قُؤُومُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: "Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum Wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian harta mereka".

Asbab al-nuzul mikro ayat ini berkaitan pada peristiwa Sa'ide ibn Rabi' yang memukul istrinya yang durhaka, habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zahrh. Kemudian Bapak Habibah mengadu kejadian ini kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah: "Habibah berhak membalas pukulan suaminya setimpal" namun saat Habibah dan ayahnya hendak membalas, Rasulullah melarang dengan alasan malaikan Jibril turun membawa firman Allah an-Nisa': 34. Asbab al-nuzul makronya yaitu, suami bertugas mengatur keluarga dan sekaligus berhak mendidik istrinya, yaitu bahwa kalau istri bertindak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, suami harus mendidik secara bertahap: 1) mengingatkan, 2) pisah ranjang, 3) memukul. Kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga suami berkewajiban mendidik istri yang pada akhirnya memukul istri boleh dalam upaya menjalankan kewajiban. Kewajiban suami termasuk kewajiban untuk memberi nafkah. Alasan suami sebagai pemimpin: 1) memiliki kelebihan yang bersifat hakiki: kemampuan pikiran, fisik, 2) yang bersifat syar'i: bagian waris, nilai persaksian, status

¹⁸ Khoiruddin Nasution, "Kombinasi Tematik-Holistik Sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian terhadap Naşş Usia Perkawinan," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2024): 121, <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i2.216>.

perwalian, kewajiban bela negara, dll. dan 3) Suami bertanggung jawab memberi mahar untuk istri serta nafkah keluarga secara berkelanjutan.

Nilai partikular dari ayat ini adalah, suami sebagai pemimpin rumah tangga, Suami wajib mendidik istri, Istri tidak boleh durhaka kepada suami, Suami wajib memenuhi kebutuhan istri, secara materil dalam ayat tersebut adalah mendidik dan secara materil yakni menafkahi. Nilai universalnya mencakup tanggung jawab keluarga, terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan.

3. Al-Isra' (17): 30 tentang rezeki merupakan urusan Allah dan ditentukan oleh Allah

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sungguh Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hambanya".

Asbab al-nuzul mikro, ayat ini menjelaskan tentang rezeki yang sudah diatur oleh Allah, Sebab utama sifat kikir manusia adalah karena takut terjerumus ke dalam kemiskinan. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah akan melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, Allah memberi sesuatu yang dibutuhkan hamba jika ia menjalani sebab-sebab untuk mendapatkannya. Kemudian Asbab al-nuzul makronya yaitu Seorang hamba harus berusaha mencari harta dan cara mengembangkannya, ketentuan Allah ini berlaku untuk seluruh hamba-Nya, Perintah tidak boleh boros.

Nilai partikularnya ayat ini adalah setiap manusia harus berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya, Mencari nafkah tidak tertentu bagi laki-laki saja. Nilai universalnya mencakup tanggung jawab, keadilan dan kesetaraan.

4. Al-Ahzab (33): 50 tentang memberikan mahar kepada istri

..... يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

Artinya: "wahai Nabi, kami telah menghalalkan bagimu istri-istrumu yang telah kamu berikan mas kawin, dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu."

Asbab al-nuzul mikro ayat ini turun terkait peristiwa Rasulullah SAW melamar Ummu Hani tapi ditolak; Ummu Hani keberatan karena bukan muhajirah bersamanya dan termasuk yang dibebaskan pasca Fathu Makkah. Makna ayat dimaksud ialah wanita-wanita yang masuk Islam. Ada riwayat lain mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan adanya wanita mukmin yang menyerahkan dirin pada Nabi, namun Nabi diam. Lalu berdirilah seorang lelaki dan berkata, "Wahai Rasulullah, kawinkanlah aku dengan dia jika engkau tidak berhajat kepadanya". Dan selanjutnya memerintahkan dia memberi maskawin walaupun berupa cincin dari besi. Kemudian Asbab al-nuzul makronya yaitu seorang perempuan boleh menolak pinangan laki-laki. Boleh mengawini anak perempuan paman atau anak perempuan dari saudara laki-laki/perempuan ibu. Dan kewajiban memberi mahar kepada perempuan yang dinikahi.

seperti itu, istri merasa terpaksa mengambil hak nafkahnya dari harta suami agar kebutuhan dirinya dan anak-anak terpenuhi, akan tetapi harus dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan, yakni secara wajar dan tidak berlebihan. Nilai partikular dari hadis ini adalah istri diberi izin mengambil harta suami yang kikir dengan cara yang baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Nilai universal dari hadis ini adalah keadilan, perlindungan hak dalam rumah tangga, hak nafkah, sikap saling menghormati.

7. Hadis Riwayat Muslim, No. 995: nafkah untuk keluarga merupakan sedekah paling utama

سَدَقَةٌ دِينَارٌ تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ أَفْضَلُ مِمَّا تُنْفِقُهُ عَلَى عَابِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ تُنْفِقُهُ عَلَى عَبْدٍ مُمْلُوكٍ وَدِينَارٌ تُنْفِقُهُ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ جَمِيعًا

Hadis Riwayat Musli, No. 995 datang sebagai penegasan pentingnya memberi nafkah kepada keluarga sebagai kewajiban utama dan sekaligus sebagai bentuk sedekah yang sangat utama. Hal ini dikarenakan kondisi sosial masyarakat saat itu yang struktur sosialnya patriarkal dengan perlakuan buruk terutama terhadap perempuan, serta stratifikasi sosial yang tajam antara kaya dan miskin antar suku dan kabilah. Melihat hal ini, hadis ini hadir dengan menekankan keutamaan nafkah kepada keluarga sangat relevan sebagai solusi sosial dan ajaran moral untuk memperbaiki hubungan keluarga dan memberikan tanggung jawab yang jelas dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai bentuk sedekah yang sangat utama dan mendapat pahala besar. Nilai partikular dari hadis ini adalah prioritas dan keutamaan nafkah keluarga. Nilai universal dari hadis ini adalah prinsip tanggung jawab sosial dan moral.

Nilai particular keseluruhan dari nash mengenai nafkah secara keseluruhan berfokus pada kewajiban materi dan tanggungjawab spesifik yang dibebankan kepada suami atau ayah dalam konteks pernikahan dan pasca-perceraian. Nilai-nilai ini mencakup penetapan bahwa nafkah dan pakaian wajib berasal dari bapak atau suami pada istri, anak dann harus diberikan secara ma'ruf. Dalam kondisi pasca-perceraian, kewajiban partikular suami adalah nafkah iddah dan tempat tinggal bagi mantan istri, serta nafkah hingga melahirkan jika istri hamil, dan memberikan upah jika mantan istri menyusui anak. Selain itu, istri mendapat izin khusus mengambil harta suami yang kikir secara wajar untuk kebutuhan diri dan anak-anaknya, dan ada penegasan prioritas bahwa nafkah kepada keluarga adalah sedekah yang paling utama.

Nilai universal dari seluruh nash tentang nafkah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat arab adalah masyarakat patriarkal, sehingga dominasi laki-laki sebagai pencari nafkah lebih besar, sementara perempuan tidak. Selain itu, konsep nafkah dalam al-Qur'an turun pada masyarakat yang agraris. Agraris masyarakat Arab berbeda dengan agraris saat ini yang sudah mengenal teknologi pertanian. Jika dihubungkan dengan syarat, tujuan, prinsip perkawinan menegaskan bahwa nafkah dalam rumah tangga berfungsi menjamin kelangsungan hidup dan menjamin tercukupinya kebutuhan fisik. Dengan demikian, siapapun dapat memenuhi nafkah rumah tangga, baik suami maupun

istri. Terlepas dari siapapun yang mencari nafkah, kedudukan mereka sejajar. Mereka harus saling tolong menolong, saling menjaga dan melengkapi.

2. Sinkronisasi kajian tematik dengan nilai hukum keluarga

Prinsip universal hukum keluarga Islam sebagai wujud kombinasi tematik-holistik, memperkuat tujuh asas: keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, kesetaraan, musyawarah, perlindungan pihak lemah, serta pencegahan konflik.

1. Keadilan: suami-istri yang sama-sama mencari nafkah bukan berarti menghapus kewajiban suami, melainkan menyelaraskan peran agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.
2. Kasih sayang: Suami tetap berkewajiban memberi nafkah menurut hukum dan syariat, tetapi kasih sayang membuat kewajiban itu tidak dipandang sebagai beban, melainkan bentuk tanggung jawab penuh cinta. Istri yang bekerja bukan berarti menggantikan peran suami, melainkan menambah keberkahan keluarga.
3. Tanggung jawab: suami-istri yang sama-sama mencari nafkah adalah komitmen kolektif untuk menjaga kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan keluarga melalui peran yang saling melengkapi. ketika keduanya bekerja, kontribusi ekonomi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban salah satu pihak.
4. Kesetaraan: suami-istri yang sama-sama mencari nafkah adalah memberi ruang yang adil bagi keduanya untuk berkontribusi, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan peran demi keharmonisan keluarga.
5. Musyawarah: Musyawarah menegaskan bahwasuami-istri adalah partner sejajar dalam menentukan arah keluarga, termasuk soal nafkah.
6. Perlindungan pihak yang lemah: ketika suami-istri bekerja maka mereka harus saling melindungi dari beban ganda dengan pembagian tugas yang adil.
7. Pencegahan konflik: dengan suami-istri yang memiliki kesempatan untuk bekerja maka keduanya dapat berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan tercukupinya kebutuhan keluarga akan menciptakan keharmonisan.

3. Sinkronisasi temuan tematik, holistik dan nilai universal Islam

Al-Qur'an membangun delapan nilai universal yang berlaku lintas zaman, dan ini merupakan hasil kajian holistik: keadilan, kemanusiaan, kebebasan beragama, kesetaraan, tanggung jawab, musyawarah, perlindungan jiwa dan hak, serta rahmat dan kedamaian. Ketika diterapkan pada isu nafkah, nilai-nilai ini mengarahkan agar suami maupun istri sama-sama dapat berkontribusi untuk mengembangkan diri dalam aspek pemenuhan ekonomi keluarga dengan syarat pembagian peran yang berkeadilan. Dengan prinsip ini mereka akan saling menghargai satu sama lain, dalam arti salah satunya tidak dianggap menjadi beban sehingga tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan tanpa menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat.

4. Pendekatan Multidisipliner dalam kasus nafkah pascaperceraian

Dalam penelitian ini, pendekatan multidisipliner melibatkan perspektif hukum, sosiologi dan psikologi:

1. Aspek hukum, mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan, dimana hukum Islam menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami yang utama sesuai maqasid syari'ah, mencakup kebutuhan pokok istri dan anak, dengan menyesuaikan kondisi ekonomi dan sosial. Integrasi dengan regulasi nasional seperti UUP dan SEMA memastikan penegakan melalui sita harta atau kenaikan nafkah sebesar 10-20% setiap tahunnya. Pendekatan ini menekankan keadilan tanpa membebani pihak yang lemah.
2. Aspek Sosiologi, digunakan untuk memahami realitas sosial pemenuhan nafkah pascaperceraian, seperti beban ganda perempuan dan dampaknya terhadap anak. Pemenuhan hak nafkah pascaperceraian dari perspektif sosiologi mengungkap kesenjangan antara norma hukum formal (KHI, SEMA) dengan realitas sosial, dimana ibu sering menanggung beban ganda sebagai single parent. Dampak sosial ketidakpenuhan nafkah memperburuk stratifikasi sosial, dengan ibu mengalami stigma, kemiskinan struktural, dan perubahan status dari istri menjadi kepala keluarga tunggal, sementara anak rentan terlantar, putus sekolah, dan terjebak siklus kemiskinan.
3. Aspek Psikologi, digunakan untuk menelaah implikasi pemenuhan atau pengabaian nafkah terhadap kesehatan mental dan perkembangan anak. Pemenuhan hak nafkah pascaperceraian dari perspektif psikologi menekankan perlunya dukungan ekonomi untuk mencegah trauma emosional pada ibu tunggal dan anak, di mana pengabaian nafkah sering menyebabkan stres berkepanjangan, depresi, serta gangguan perkembangan anak seperti rendah diri dan penurunan prestasi akademik. Dampak psikologi pengabaian nafkah memicu beban ganda pada ibu sebagai single parent, termasuk kelelahan fisik, emosi tidak stabil, dan stigma sosial, sementara anak mengalami trauma perceraian yang memperburuk rasa tidak aman dan rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah menjadi krusial untuk menjaga stabilitas emosional, dengan melibatkan psikolog dalam putusan pengadilan guna mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).
5. Pendekatan interdisipliner dalam kasus nafkah pascaperceraian
Pendekatan interdisipliner dalam mengkaji nafkah mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti hukum Islam, sosiologi, psikologi, dan ekonomi untuk menciptakan sintesis baru yang lebih adaptif terhadap konteks pascaperceraian.
 1. Integrasi hukum-sosiologi pada pemenuhan nafkah pascaperceraian menggabungkan norma hukum positif (KHI, UUP, SEMA) mewajibkan nafkah iddah, mut'ah, dan anak sambil mempertimbangkan realitas sosial seperti patriarki, stigma janda, dan kesulitan ekonomi. Hukum menyediakan regulasi adaptif seperti kenaikan nafkah 10-20% tahunan dan sita harta, sementara sosiologi mengatasi disparitas implementasi melalui edukasi norma dan mediasi keluarga untuk keadilan efektif.
 2. Psikologi-ekonomi, integrasi ini menambahkan aspek emosi lewat konseling untuk rekonsiliasi, agar melindungi kesehatan mental anak dan istri. Sekaligus penyesuaian keuangan dengan penghasilan suami yang ditambah

zakat/infak, sehingga muncul konsep “nafkah integratif” yang fleksibel sesuai maqashid syari’ah seperti hifzh al-nafs dan kenaikan 10-20% setiap tahun.

KESIMPULAN

Pemahaman tentang nafkah dalam hukum keluarga Islam merupakan perpaduan antara prinsip syariat yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan ijihad para ulama dengan penerapan regulasi nasional yang relevan dalam konteks Indonesia. Nafkah adalah kewajiban utama suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab keluarga, yang mencakup pemenuhan kebutuhan istri, anak-anak, pembantu, dan orang tua yang tidak mampu, harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.

Praktik nafkah pascaperceraian mengalami tantangan akibat ketidakjelasan regulasi dan penerapan hukum yang bervariasi. Regulasi dan kebijakan Mahkamah Agung melalui sejumlah SEMA dan PERMA memberi pedoman yang lebih jelas dan kuat guna melindungi hak perempuan dan anak-anak agar mendapatkan nafkah secara adil dan berkelanjutan.

Kajian tematik-holistik yang dilakukan dalam penelitian ini menegaskan bahwa nafkah bukan semata kewajiban materi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab sosial, keadilan, dan harmoni dalam rumah tangga menurut nilai universal hukum Islam. Pendekatan ini menghasilkan formulasi hukum aplikatif yang sesuai dengan dinamika sosial modern tanpa mengabaikan akar nilai agama.

Dengan adanya harmonisasi antara ajaran Islam, hukum positif nasional, dan kebijakan peradilan, diharapkan implementasi pemenuhan nafkah dapat lebih efektif serta memberikan perlindungan hak yang lebih optimal bagi perempuan dan anak pascaperceraian. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatullah, Syarif, dan Fakhri Abdul Rozak. “Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons.” *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024): 406–7. <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152>.
- Kompilasi Hukum Islam
- Nasution, Arvhico, Reka Acintya Saditri, dan Zaqia Salsabillah. “Penerapan Hukum Perikatan dan Sanksi Hukum terhadap Ayah yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi di Pengadilan Agama).” *JKHPK: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdwMIA+TAZZAFA, 2024.
- Nasution, Khoiruddin. “Kombinasi Tematik-Holistik Sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian terhadap Naşş Usia Perkawinan.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2024): 121. <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i2.216>.
- Nurhasnah. “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024):

81. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>.
- Safitri, Dian Ayu, dan Muh. Jufri Ahmad. "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pascaperceraian." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 01 (2024): 34–56. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, dan Ari Sutantriyati. "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>.
- Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahyudi, Epri. "Praktik Perlindungan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak Setelah Cerai di Tiga Negara." *MARINews Transparan, Informatif dan Berintegritas*, 19 Maret 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/praktik-perlindungan-pemenuhan-nafkah-bagi-mantan-istri-odV>.